

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Penetapan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 6 Tahun 2013 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (Permenkumham Nomor 29 Tahun 2017) bertujuan untuk menjamin terselenggaranya tertib kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan). Lembaga Pemasyarakatan adalah tempat untuk melakukan pembinaan terhadap narapidana dan anak didik pemasyarakatan.¹

Sesuai dengan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Pemasyarakatan (UU Pemasyarakatan) disebutkan bahwa lembaga pemasyarakatan yang selanjutnya disebut Lapas adalah lembaga atau tempat yang menjalankan fungsi pembinaan terhadap narapidana. Lapas tidak hanya melakukan pembalasan berupa penjatuhan hukuman pidana penjara saja melainkan juga untuk memperbaiki diri narapidana dan mengembalikan narapidana tersebut pada masyarakat. Hal demikian merupakan landasan filosofi dari sistem pemasyarakatan.

Sistem pemasyarakatan adalah suatu proses pembinaan kepada Seseorang yang sebelumnya telah melakukan tindak pidana dan telah menerima putusan pengadilan untuk menjalani hukuman di Lembaga Pemasyarakatan. Seseorang tersebut biasanya disebut dengan Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) yang

¹Tolib Effendi, *Dasar-Dasar Hukum Acara Pidana*, Setara Press, Malang, 2014, hlm.57

statusnya masih tahanan dalam proses peradilan dan belum ditentukan bersalah atau tidak oleh hakim. Akan tetapi, ada juga yang awalnya dari status tahanan berubah menjadi narapidana.²

Tujuan dari adanya sistem pemasyarakatan adalah untuk menjadikan narapidana lebih baik dan menyadari kesalahan yang dilakukan oleh narapidana ketika sebelum masuk ke lembaga pemasyarakatan. Hal demikian sependapat dengan Hamja yang menyatakan bahwa pembinaan merupakan cara yang tepat untuk memperbaiki narapidana agar dapat kembali ke masyarakat karena pembinaan mengarahkan narapidana dan anak didik kepada kesanggupan untuk berfikir baik, berucap baik dan berbuat baik.³

Penerapan hukuman disiplin yang tegas terhadap narapidana sangat diperlukan di dalam Lapas, terlebih apabila melihat kondisi yang terjadi sekarang ini di Lapas. Lemahnya penerapan hukuman disiplin terhadap narapidana akan mengundang ketidaktaatan narapidana terhadap tata tertib yang telah dibuat oleh Lapas. Sampai dengan saat ini belum dapat dikatakan bahwa dari beberapa Lapas dan Rutan di Indonesia telah melakukan penerapan hukuman disiplin bagi Warga Binaan Pemasyarakatan dengan optimal.⁴

Data riwayat register F Lapas dan Rutan di Indonesia yang didapatkan dari Sistem Database Pemasyarakatan (SDP) Direktorat Jendral Pemasyarakatan, pada

²Tolib Effendi, *Op. Cit.*, hlm.3

³Hamja, *Pemberdayaan Lembaga Pemasyarakatan Terbuka Sebagai Wujud Pelaksana Community Based Corrections Di Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, hlm.128

⁴*Ibid*, hlm.129

tahun 2021 sampai dengan bulan Mei Tahun 2022 terhitung sebanyak 6.906 pelanggaran yang terjadi dari Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP).⁵

Kasus pelanggaran yang terjadi di berbagai Lapas di Indonesia, juga terjadi di Lapas Kelas IIA Lhokseumawe. Kondisi yang terjadi di Lapas Kelas IIA Lhokseumawe pada saat ini masih banyak terdapat narapidana yang melakukan tindak pelanggaran di dalam Lapas.⁶ Rendahnya kesadaran dari dalam diri setiap narapidana untuk mematuhi peraturan dan tata tertib yang telah dibuat oleh Lapas mengakibatkan beberapa narapidana tidak takut untuk melakukan tindak pidana seperti pencurian, perkelahian dan lain sebagainya.

Pelanggaran tata tertib di Lapas Kelas IIA Lhokseumawe masih sering terjadi, beberapa narapidana kerap melakukan pelanggaran ringan, sedang, hingga pelanggaran berat yang dilakukan di dalam Lapas.⁷ Narapidana yang melakukan pelanggaran diberi sanksi dan dicatat dalam buku register, dari banyaknya pelanggaran yang dilakukan narapidana di Lapas tidak menutup kemungkinan bahwa narapidana tersebut akan melakukan tindak pidana di dalam Lapas.

Kronologi pelanggaran berat yang dilakukan oleh Narapidana di Lapas Kelas IIA Lhokseumawe bermula pada bulan April tahun 2023, terjadi tindak pidana penganiayaan yang dilakukan oleh narapidana yang berinisial AK (40) terhadap narapidana berinisial JB (35). Kejadian bermula pada saat AK menunggu antrian untuk bisa memasuki kamar mandi, namun secara tiba-tiba JB menerobos

⁵Direktorat Jendral Pemasyarakatan, *Informasi Data Pemasyarakatan*, <https://sdppublik.ditjenpas.go.id>. Diakses pada 17 Mei 2024

⁶Buku Register F Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe tentang *Catatan Pelanggaran Warga Binaan Pemasyarakatan*,

⁷*Ibid.*

antrian tersebut. Kemudian terjadi perkelahian antara AK dengan JB yang mengakibatkan luka dan lebam pada tubuh JB. Akibat dari perkelahian yang dilakukan AK dan JB terjadi keributan di dalam kamar mandi Lapas tersebut, sehingga Sipir Lapas Kelas IIA Lhokseumawe menjemur kedua pelaku di lapangan Lapas serta diperintahkan untuk membersihkan kamar mandi Lapas.⁸

Ketentuan yang terdapat dalam Pasal 10 ayat (3) Permenkumham Nomor 29 Tahun 2017 mengatur apabila Narapidana melakukan tindak pidana seharusnya dihukum dengan kategori sanksi untuk kejahatan berat.⁹ Namun pada kenyataannya, pelanggaran yang dilakukan oleh kedua Narapidana di Lapas Kelas IIA Lhokseumawe tersebut hanya mendapatkan sanksi ringan.

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan di atas, Penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih mendalam yang akan dituangkan melalui bentuk karya ilmiah berupa skripsi dengan judul Penerapan Hukuman Disiplin Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penerapan hukuman disiplin terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana penganiayaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe?

⁸Hasil Observasi Penulis Saat Melakukan Kegiatan Magang di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe Tahun 2023.

⁹Pasal 10 ayat (3), Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 29 Tahun 2017 tentang Tata Tertib Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara

2. Apa saja hambatan dalam penerapan hukuman disiplin terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana penganiayaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe?
3. Bagaimana upaya untuk mengatasi hambatan dalam penerapan hukuman disiplin terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana penganiayaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe?

C. Tujuan Penelitian

Sehubungan rumusan masalah di atas, maka tujuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan penerapan hukuman disiplin terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis apa saja hambatan dalam penerapan hukuman disiplin terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana penganiayaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe.
3. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam mengatasi hambatan penerapan hukuman disiplin terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana penganiayaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis manfaat penelitian ini diharapkan mampu sebagai pijakan dan referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan

penerapan hukuman disiplin terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana penganiayaan di dalam Lapas serta menjadi bahan kajian lebih lanjut untuk Peneliti selanjutnya.

b. **Manfaat Praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengalaman peneliti serta memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penerapan hukuman disiplin terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana penganiayaan bagi semua kalangan, termasuk kalangan akademisi dan penegak hukum untuk menambah wawasan di bidang ilmu hukum.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Untuk mempermudah dan tidak menyalahi sistematika penulisan karya ilmiah sehingga nantinya dapat memberikan hasil yang diinginkan, maka penulis merasa perlu untuk membuat ruang lingkup masalah yang akan dibahas, ruang lingkup dalam penelitian ini perlu dilakukan agar pembahasan tidak melebar dan menyimpang dari pokok bahasan yang telah ditentukan sebelumnya. Selain itu hal ini dilakukan untuk mempermudah dalam melaksanakan penelitian. Oleh sebab itu, maka peneliti membatasi lingkup penelitian yang hanya fokus pada penerapan hukuman disiplin terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana penganiayaan di tingkat lembaga pemasyarakatan kelas IIA Lhokseumawe.

F. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan peneliti melakukan penelitian sehingga dapat memperkaya teori yang digunakan dalam mengkaji penelitian yang dilakukan, dari hasil pengamatan peneliti belum ada yang membahas secara khusus

tentang judul dalam penelitian ini. Berikut merupakan penelitian terdahulu terkait dengan penelitian yang dilakukan:

1. Skripsi Muhammad Juanda Arif dari Universitas Malikussaleh pada tahun 2022, dengan judul skripsi “Sanksi Hukuman Terhadap Warga Binaan Yang Melarikan Diri (Studi Penelitian Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Bireun”. Dalam tulisannya tentang sanksi hukuman terhadap narapidana yang melarikan diri. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang narapidana yang melanggar hukuman disiplin. Perbedaannya, Muhammad Juanda Arif di fokuskan pada sanksi yang di terapkan terhadap narapidana yang melarikan diri sedangkan penelitian ini di fokuskan pada penerapan hukuman disiplin terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana penganiayaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe.¹⁰
2. Skripsi dari Liza Alya Zahra dari Universitas Malikussaleh pada tahun 2022, dengan judul skripsi “Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis (Studi Penelitian Di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Lhoksukon)”. Dalam penelitian Liza Alya Zahra menulis tentang pembinaan narapidana residivis. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang narapidana (warga binaan). Perbedaannya adalah skripsi Liza Alya Zahra difokuskan pada cara pelaksanaan pembinaan terhadap narapidana residivis sedangkan penelitian ini difokuskan pada penerapan hukuman disiplin terhadap

¹⁰Muhammad Juanda Arif, “Sanksi Hukuman Terhadap Warga Binaan Yang Melarikan Diri”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Aceh, 2022

narapidana yang melakukan tindak pidana penganiayaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe.¹¹

3. Skripsi dari Muhammad Berlian dari Universitas Malikussaleh pada tahun 2022, dengan judul skripsi “Penerapan Sanksi Disiplin Terhadap Narapidana yang Melakukan Pelanggaran Disiplin di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Jambi”. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Berlian menulis tentang penerapan sanksi disiplin terhadap narapidana. Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti tentang penerapan sanksi terhadap narapidana sesuai dengan Permenkumham Nomor 29 Tahun 2017. Perbedaannya adalah skripsi Muhammad Berlian difokuskan narapidana yang melakukan pelanggaran disiplin sedangkan penelitian ini difokuskan pada penerapan hukuman disiplin terhadap narapidana yang melakukan tindak pidana penganiayaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Lhokseumawe.¹²

¹¹Liza Alya Zahra, “Pelaksanaan Pembinaan Narapidana Residivis”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, Aceh, 2022

¹²Muhammad Berlian, “Penerapan Sanksi Disiplin Terhadap Narapidana Yang Melakukan Pelanggaran Disiplin di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II Jambi”, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Jambi, 2022